



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan GERILYA – PAMONGKORAN Tlp. (0265) 744085
BANJAR 46311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR**
Nomor : 420.1/ 1471-DISDIK/2007

Tentang

Pemberian ijin operasional kepada Yayasan Uswatun Hasanah di Dusun Gudang RT 02 RW II Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Uswatun Hasanah di Jalan Pegadean No.91 Dusun Gudang Desa Hegarsari Kecamatan Hegarsari Kota Banjar, mulai tahun pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJAR

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Uswatun Hasanah Nomor 117/YUH/V/2006 Tanggal 24 Mei 2006
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, Yayasan Uswatun Hasanah telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Uswatun Hasanah;
- d. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar oleh yayasan Uswatun Hasanah telah terpenuhi; Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, dalam rangka memperluas akses dan peningkatan mutu pendidikan dalam lingkup Dinas pendidikan Kota Banjar dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional kepada Yayasan Uswatun Hasanah Kota Banjar untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Uswatun Hasanah mulai tahun pelajaran 2007/2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan


- Memperhatikan : 1. Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).
3. Akta Notaris Pendirian Yayasan Uswatun Hasanah tanggal 4 Oktober 1986 nomor 5.
- Rekomendasi Tim Verifikasi tanggal 27 April 2007.
Daftar fasilitas/ perlengkapan sekolah yang telah ada
Daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada
Daftar siswa yang telah ada

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi ijin operasional kepada Yayasan Uswatun Hasanah untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang sekolah dasar dengan menggunakan nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Uswatun Hasanah
- Kedua : Ijin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang Sekolah Dasar Islam Terpadu tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku.
- Ketiga : Sekolah Dasar Islam Terpadu Uswatun Hasanah wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum inti dengan hak untuk mengembangkannya sesuai dengan kaidah-kaidah Manajemen Berbasis Sekolah dan kekhasan sekolah.
- K keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjar untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Uswatun Hasanah
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Banjar, 17 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANJAR



Dts. E DEDI KUSNENDAR
NIP. 130812851

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Uswatun Hasanah.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar
2. Ketua DPRD Kota Banjar
3. Kepala Bidang Pengawasan Daerah Kota Banjar